

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah sekaligus titipan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bernilai, yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, bahwa “Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak), bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan dimaksud untuk melindungi anak yang tereksplotasi secara ekonomi, penyandang cacat, diperdagangkan, korban penculikan, korban kekerasan seksual, korban kekerasan fisik/mental, korban penelantaran, hingga anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Dalam hal ini

perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab bangsa dan negara melainkan menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga dan masyarakat secara umum sebagaimana tertuang pada Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Anak tetaplah golongan yang rentang menjadi korban berbagai kasus kekerasan, meskipun memikul tanggung jawab yang besar dan dilindungi haknya berdasarkan Undang - Undang. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan kepada anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” (KOMINFO 2015:13). Melalui televisi, surat kabar cetak maupun online dapat dijumpai kasus - kasus yang kekerasan terjadi pada anak, seperti kekerasan fisik, mental, verbal, hingga kekerasan seksual yang terjadi baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan sekolah. Sesuatu yang patut menjadi keprihatinan terkait kekerasan terhadap anak adalah pelaku kekerasan biasanya justru adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan anak seperti keluarga, tetangga, guru hingga teman sepermainannya sendiri.

Kasus kekerasan pada anak yang membutuhkan perhatian lebih adalah kasus kekerasan seksual. Selain menimbulkan dampak fisik, psikis dan sosial, kekerasan seksual pada anak juga dapat menyebabkan trauma berkepanjangan hingga berujung pada kematian.

KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut

data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka menerima pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak tahun 2021 sebanyak 2.982 kasus. Kedudukan KPAI sebagai lembaga negara pengawas bukan sebagai lembaga pelaksana teknis perlindungan anak dikarenakan Indonesia sudah memiliki lembaga - lembaga teknis dalam hal perlindungan anak, misalnya untuk membuat suatu kebijakan sudah ada lembaga eksekutif melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedangkan apabila pelanggaran terhadap hak-hak anak sudah ada lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan guna menangani kasus tersebut. KPAI sebagai lembaga pengawas diharapkan mampu berperan optimal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemenuhan hak anak. Terbentuknya KPAI memperlihatkan suatu realita bahwa pemerintah menaruh perhatian dan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang merugikan baik secara fisik maupun sosial. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan atau penganiayaan adalah hanya sebatas menjadi lembaga pengawas, dalam arti bahwa KPAI bertindak apabila ada masyarakat yang melaporkan terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. KPAI tidak dapat menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi - organisasi kemasyarakatan dan non pemerintahan, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan meminta bantuan kepada instansi atau lembaga terkait untuk menjalankan fungsinya dalam menangani masalah anak tersebut. Selain itu, KPAI juga berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan sejauh mana

instansi atau lembaga terkait merawat dan mengawasi situasi anak yang bersangkutan. KPAI dalam menangani kasus anak korban tindak pidana kekerasan atau penganiayaan akan menyerahkan anak tersebut kepada mitra terkait yaitu Kementerian Sosial agar anak tersebut dapat dijaga dan dirawat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa memiliki rasa trauma pada saat dewasa nanti. Dari jumlah tersebut, sebanyak 859 kasus anak dilaporkan sebagai korban kejahatan seksual. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan seksual di yang terjadi di satuan pendidikan sepanjang 2021. Dari kasus-kasus tersebut, guru menjadi pelaku kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan dengan persentase tertinggi, yakni hingga 55 persen. Komisioner KPAI, Retno Listyarti, menjelaskan pengumpulan data dilakukan pada 2 Januari - 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian dan diberitakan oleh media massa. Selama 2021, hanya ada tiga bulan tidak muncul kasus kekerasan seksual di media massa ataupun yang di laporkan kepolisian, yaitu pada bulan Januari, Juli dan Agustus. Lokasi kejadian kekerasan seksual meliputi 17 kabupaten/kota pada 9 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk wilayah kabupaten/kota meliputi Cianjur, Depok, Bandung, dan Tasikmalaya (Jawa Barat); Sidoarjo, Jombang, Trenggalek, Mojokerto dan Malang (Jawa Timur); Cilacap dan Sragen (Jawa Tengah); Kulonprogo (D.I Yogyakarta); Solok (Sumatera Barat); Ogan Ilir (Sumatera Selatan); Timika (Papua); dan Pinrang (Sulawesi Selatan) (<https://Republika.co.id> diakses 18 Maret 2022 14:37 WIB). Dari beberapa kasus mengenai kekerasan seksual pada anak yang terjadi di

Kota Bandung, kasus yang terungkap pada 8 Desember 2021 merupakan kasus yang memprihatinkan. Kekerasan seksual menimpa 12 santriwati anak di Bandung yang kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Terdakwa HW, guru di pesantren yang dipimpinnya, terancam hukuman 20 tahun penjara. Anak-anak korban kekerasan seksual HW tidak hanya mengalami trauma psikis, tetapi mereka juga mendapat perlakuan diskriminasi dari sekolah. Kata Yoel, pihaknya menemukan ada korban yang dikeluarkan dari sekolah (<https://Bandungbergerak.id> diakses 18 Maret 2022 14.53 WIB).

Kasus tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa kekerasan seksual pada anak dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal waktu maupun status sosial. Dalam hal ini, kekerasan seksual terhadap anak dapat dicegah sedini mungkin. Untuk mencegah timbulnya kekerasan seksual, anak perlu mengetahui serta mendapatkan informasi mengenai cara - cara melindungi dan mencegah diri dari kekerasan seksual. Adapun solusi atau salah satu cara untuk mempermudah pemberian informasi pada anak adalah perlunya sebuah media yang sifatnya sosial serta berguna sebagai penyampai informasi dan edukasi mengenai perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Namun kenyataannya, media untuk mengedukasi anak-anak mengenai kekerasan seksual belum terlihat. Media yang ada hanya diperuntukkan untuk orang tua dan masyarakat umum serta terbatas berupa x-banner, spanduk dan poster.

Oleh karena itu, penulis akan merancang sebuah media komunikasi sebagai media utama dalam perancangan. Mengingat media komunikasi yang tidak hanya bersifat mengajak atau persuasif tapi juga mempunyai unsur sosial dan kandungan emosional yang cukup tinggi dan dapat menggugah ataupun menyerang emosi

para masyarakat untuk dapat berfikir mengenai fenomena yang diangkat oleh perancangan media tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya media komunikasi ini dapat mengedukasi anak agar dapat mencegah dan melindungi dirinya dari kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja. Dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan maka pada kesempatan ini penulis ingin membuat tugas akhir yang berjudul **“Perancangan Media Kampanye Sosial Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yakni:

- 1) Anak (untuk usia 6 hingga 11 tahun) perlu mengetahui cara melindungi dirinya dari kekerasan seksual.
- 2) Di Jawa Barat khususnya Kota Bandung belum banyak memiliki media edukasi dan informasi terkait masalah kekerasan seksual anak maka diperlukannya sebuah media edukasi dalam mencegah dan melindungi diri anak dari kekerasan seksual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana merancang media kampanye sosial sebagai media edukasi agar dapat mencegah dan melindungi anak dari kekerasan seksual ?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan mengenai belum dimilikinya media edukasi dan informasi yang menargetkan anak-anak terkait masalah kekerasan seksual pada anak di Jawa Barat khususnya Kota Bandung, maka dapat dirumuskan batasan masalah sebagai berikut :

Studi kasus dilakukan di Kota Bandung.

- 1) Target primer merupakan orang tua (yang memiliki anak usia 6 hingga 11 tahun) dan target sekunder untuk anak usia 6 hingga 11 tahun.
- 2) Perancangan media komunikasi bersifat informatif dan edukatif.
- 3) Materi yang akan diangkat membahas tentang cara - cara yang dapat dilakukan pada anak serta mengenai aturan untuk anggota tubuh dalam melindungi dan mencegah kekerasan seksual pada anak.

1.5 Manfaat dan Tujuan


Adapun manfaat dan tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Manfaat**, berdasarkan latar belakang yang telah disusun tersebut maka manfaat dari perancangan yakni bagi masyarakat pada umumnya, dengan perancangan media komunikasi perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual pada anak, dapat membantu orang tua dan masyarakat pada umum dalam memberikan edukasi tentang pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak baik lingkungan keluarga, pendidikan maupun orang terdekat atau tidak dikenal.

- 2) **Tujuan**, dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari perancangan ini adalah membuat sebuah media komunikasi yang informatif serta edukatif mengenai cara anak melindungi dan mencegah dirinya dari kekerasan seksual.

1.6 Skema Perancangan

Skema perancangan merupakan prosedur atau alur penelitian perancangan di lapangan. Mulai dari penentuan tema atau variabel perancangan, persiapan perancangan hingga hasil mediana. Berikut skema perancangan yang dibuat :



Gambar 1.1 Skema perancangan
Sumber: Dokumentasi pribadi

1.7 Metode Perancangan

Untuk merancang media komunikasi sebagai media informatif dan edukatif mengenai cara anak melindungi dan mencegah dirinya dari kekerasan seksual, maka metode perancangan yang akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam kegiatan perancangan dilakukan sebagai berikut.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, data yang dihasilkan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu data primer yang diperoleh dengan tindakan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden. Data ini dilakukan melalui :

1. **Wawancara;** Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bandung. Di mana tempat ini merupakan tempat penanganan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk di dalamnya anak korban kekerasan seksual. Wawancara juga dilakukan kepada siswa/siswi SDN 010 Cidadap dan juga orang tua. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung serta mengetahui media yang digunakan yang ada di Kota Bandung.
2. **Observasi;** Penulis melakukan observasi di Kota Bandung, tepatnya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bandung, sekitaran Gegerkalong, dan juga Ledeng. Tujuan dilakukannya observasi ini adalah

untuk mengetahui jenis produk atau media yang ada, yang digunakan untuk mencegah kekerasan seksual anak di sekitar area tersebut.

3. **Dokumentasi;** Dokumentasi sebagai data pendukung berupa gambar dilakukan guna merekam hal-hal yang dianggap penting selama proses observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan menggunakan alat atau media rekam secara pribadi dalam mengumpulkan data pendukung perancangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa kajian pustaka. Pada proses ini dilakukan kajian-kajian terhadap literatur yang berhubungan dengan kekerasan seksual anak, yang berguna untuk mengetahui segala aspek tentang kekerasan seksual anak mulai dari perlindungan anak hingga cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. selain itu dibutuhkan literatur mengenai kampanye sosial, perancangan media komunikasi visual serta unsur-unsur dalam perancangan visual.

1.7.2 Tahapan Perancangan

Pada perancangan ini membuat tahapan media berdasarkan fungsinya dengan strategi informatif dan edukatif, yang digunakan adalah pendekatan rasional dan emosional, karena harus dipahami betul apa saja yang harus dijaga oleh sebuah tindakan yang rasional sehingga dapat terlaksana sampai generasi yang akan datang. Perancangan ini akan dibahas lebih lengkap pada BAB IV.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang laporan pengayaan Tugas Akhir ini, maka penulis menyajikan pembahasan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pemaparan berupa latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, kerangka perancangan, metode penelitian, metode perancangan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan teori atau pedoman yang digunakan untuk mendukung penyelesaian masalah atau pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

BAB III DATA DAN ANALISIS, memaparkan data dan fakta, meliputi analisis permasalahan, analisis target *audience*, strategi perancangan dan *what to say*.

BAB IV KONSEP PERANCANGAN, konsep - konsep yang digunakan pada perancangan kampanye sosial berupa strategi komunikasi, strategi kreatif, konsep media, dan visualisasi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisikan kesimpulan dari isi laporan dan saran – saran untuk kedepannya.